



PUTUSAN
Nomor 207/Pid.B/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suparno Bin Sumodihardjo (Alm)**
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/24 September 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Seram Gg. 1 No. 06 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Banyudono Kec./Kab. Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suparno Bin Sumodihardjo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 207/Pid.B/2021/PN Png tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2021/PN Png tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARNO BIN SUMODIHARDJO (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARNO BIN SUMODIHARDJO (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bendel surat keterangan agunan dari BFI Finance
Dikembalikan kepada saksi ROFIUDIN CHOIRI
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Meizu warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUPARNO BIN SUMODIHARDJO (ALM) pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Jln. Siberut 29 RT. 02 RW. 02 Kel. Banyudono Kec/Kab. Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi ROFIUDIN CHOIRI di Jln. Siberut 29 RT. 02 RW. 02 Kel. Banyudono Kec/Kab. Ponorogo untuk meminjam 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Luxio Tahun 2011 Nopol AE 1007 SH an. ROFICHUL CHUSNA dengan mengatakan mobil akan digunakan untuk mengambil penumpang di Surabaya selama 1 (Satu) hari, kemudian pada hari Minggu Tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wib di depan Alfamart Cepu terdakwa menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan meminjam uang kepada Sdr. LEO (DPO) sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Bahwa setelah 2 (Dua) hari sejak mobil milik saksi ROFIUDIN CHOIRI tersebut dipinjam oleh terdakwa, saksi ROFIUDIN CHOIRI berusaha menghubungi terdakwa namun tidak bisa, serta 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Luxio Tahun 2011 Nopol AE 1007 SH tersebut tidak diketahui keberadaannya, maka saksi ROFIUDIN CHOIRI melaporkannya ke Polsek Ponorogo untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUPARNO BIN SUMODIHARDJO (ALM) tersebut, menyebabkan saksi ROFIUDIN CHOIRI mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUPARNO BIN SUMODIHARDJO (ALM) pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Jln.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siberut 29 RT. 02 RW. 02 Kel. Banyudono Kec/Kab. Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi ROFIUDIN CHOIRI di Jln. Siberut 29 RT. 02 RW. 02 Kel. Banyudono Kec/Kab. Ponorogo untuk meminjam 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Luxio Tahun 2011 Nopol AE 1007 SH an. ROFICHUL CHUSNA dengan mengatakan mobil akan digunakan untuk mengambil penumpang di Surabaya selama 1 (Satu) hari, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ROFIUDIN CHOIRI selaku pemilik mobil tersebut, pada hari Minggu Tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wib di depan Alfamart Cepu terdakwa menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan meminjam uang kepada Sdr. LEO (DPO) sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Bahwa setelah 2 (Dua) hari sejak mobil milik saksi ROFIUDIN CHOIRI tersebut dipinjam oleh terdakwa, saksi ROFIUDIN CHOIRI berusaha menghubungi terdakwa namun tidak bisa, serta 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Luxio Tahun 2011 Nopol AE 1007 SH tersebut tidak diketahui keberadaannya, maka saksi ROFIUDIN CHOIRI melaporkannya ke Polsek Ponorogo untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUPARNO BIN SUMODIHARDJO (ALM) tersebut, menyebabkan saksi ROFIUDIN CHOIRI mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROFIUDIN CHOIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan mobil milik saksi yang telah dibawa dan kemudian digadaikan kepada orang lain;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang yang telah membawa dan kemudian menggadaikan mobil milik saksi tersebut adalah Terdakwa Suparno;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah saksi di Jl. Siberut 29 RT.02 RW.02 Kelurahan Banyudono, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa mobil milik saksi yang telah dibawa dan kemudian digadaikan oleh Terdakwa Suparno adalah 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio tahun 2011, Nopol AE 1007 SH, a.n. ROFICHUL CHUSNA, alamat Jl. Siberut 29 RT.02 RW.02 Kelurahan Banyudono, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Suparno datang ke rumah saksi untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio tahun 2011, Nopol AE 1007 SH, a.n. ROFICHUL CHUSNA yang akan digunakan untuk mengambil penumpang di Surabaya selama 1 (satu) hari namun setelah 1 (satu) hari mobil tersebut juga belum dikembalikan, kemudian saksi berusaha menghubungi Terdakwa Suparno dan berjanji akan dikembalikan malam harinya namun sampai 2 (dua) hari mobil tersebut juga belum dikembalikan, kemudian saksi berusaha mencari namun tidak ketemu dan waktu itu Terdakwa Suparno dihubungi via telpon juga sudah tidak bisa, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa Suparno pada waktu melakukan perbuatannya tersebut adalah sendirian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa Suparno menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Suparno membawa 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio milik saksi tersebut beserta STNKnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa Suparno melakukan perbuatannya tersebut, selain saksi ada orang lain yang mengetahui yaitu anak saksi bernama sdr. IMAM MAULANA;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa Suparno menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa Suparno menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio milik saksi tersebut tidak ijin kepada saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio milik saksi tersebut saat ini belum dikembalikan dan belum diketemukan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa Terdakwa Suparno menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali, barang bukti berupa 1 (satu) bendel surat keterangan agunan dari BFI Finance tersebut adalah milik saksi sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Meizu warna hitam saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. IMAM MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan mobil milik orang tua saksi yaitu saksi ROFIUDDIN CHOIRI yang telah dibawa dan kemudian digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa orang yang telah membawa dan kemudian menggadaikan mobil milik saksi ROFIUDDIN CHOIRI tersebut adalah Terdakwa Suparno;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah saksi di Jl. Siberut 29 RT.02 RW.02 Kelurahan Banyudono, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Mobil milik saksi yang telah dibawa dan kemudian digadaikan oleh Terdakwa Suparno adalah 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio tahun 2011, Nopol AE 1007 SH, a.n. ROFICHUL CHUSNA, alamat Jl. Siberut 29 RT.02 RW.02 Kelurahan Banyudono, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Suparno datang ke rumah saksi untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio tahun 2011, Nopol AE 1007 SH, a.n. ROFICHUL CHUSNA yang akan digunakan untuk mengambil penumpang di Surabaya selama 1 (satu) hari namun setelah 1 (satu) hari mobil tersebut juga belum dikembalikan, kemudian bapak saksi yaitu saksi ROFIUDDIN CHOIRI berusaha menghubungi Terdakwa Suparno dan berjanji akan dikembalikan malam harinya namun sampai 2 (dua) hari mobil tersebut juga belum dikembalikan, kemudian bapak saksi yaitu saksi ROFIUDDIN CHOIRI berusaha mencari namun tidak ketemu dan waktu itu Terdakwa Suparno dihubungi via telpon juga sudah tidak bisa, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa Suparno pada waktu melakukan perbuatannya tersebut adalah sendirian;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa Suparno menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio milik orang tua saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Suparno membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio milik orang tua saksi tersebut beserta STNKnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa Suparno melakukan perbuatannya tersebut, selain saksi dan orang tua saksi tidak ada orang lain yang mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa Suparno menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio milik orang tua saksi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa Suparno menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio milik orang tua saksi tersebut tidak ijin kepada orang tua saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh orang tua saksi adalah sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio milik orang tua saksi tersebut saat ini belum dikembalikan dan belum diketemukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa Terdakwa Suparno menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio milik orang tua saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali, barang bukti berupa 1 (satu) bendel surat keterangan agunan dari BFI Finance tersebut adalah milik orang tua saksi sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Meizu warna hitam saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. YOGI BUDI SASONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suparno;
- Bahwa Terdakwa Suparno telah membawa dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil milik saksi korban ROFIUDDIN CHOIRI;
- Bahwa Mobil yang telah dibawa dan digadaikan oleh Terdakwa Suparno adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio tahun 2011, Nopol AE 1007 SH, a.n. ROFICHUL CHUSNA alamat Jl. Siberut 29 RT.02 RW.02 Kelurahan Banyudono, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suparno bersama dengan tim dari Polsek Ponorogo;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suparno pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 di Warung makan Lontong Kikil milik sdr. ROJI di Mojokerto;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban ROFIUDDIN CHOIRI kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah saksi korban ROFIUDDIN CHOIRI di Jl. Siberut 29 RT.02 RW.02 Kelurahan Banyudono, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, pukul 12.00 WIB saksi mendapat laporan dari saksi korban ROFIUDDIN CHOIRI yang datang ke Polsek Ponorogo melaporkan bahwa Terdakwa Suparno meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio tahun 2011, Nopol AE 1007 SH, a.n. ROFICHUL CHUSNA alamat Jl. Siberut 29 RT.02 RW.02 Kelurahan Banyudono, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo yang akan digunakan untuk mengambil penumpang di Surabaya selama 1 (satu) hari namun setelah 1 (satu) hari mobil tersebut juga belum di kembalikan kemudian Pelapor berusaha menghubungi Terdakwa Suparno dan berjanji akan segera mengembalikan namun setelah ditunggu sampai 2 (dua) hari mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa Suparno sampai sekarang. Kemudian saksi korban ROFIUDDIN CHOIRI bersama anaknya berusaha mencari Terdakwa Suparno namun tidak ketemu dan dihubungi via telpon juga sudah tidak bisa. Kemudian setelah melakukan penyelidikan, menurut informasi yang saksi dapatkan bahwa Terdakwa Suparno berada di Kabupaten Mojokerto. Dan akhirnya saksi beserta tim menangkap Terdakwa Suparno di Warung makan Lontong Kikil milik sdr. ROJI di Kabupaten Mojokerto. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut akhirnya Terdakwa Suparno mengakui telah menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio tahun 2011, Nopol AE 1007 SH kepada saksi korban ROFIUDDIN CHOIRI untuk keperluan menjemput penumpang dari Bandara Juanda Surabaya selama 3 (tiga) hari. Setelah itu 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio tahun 2011, Nopol AE 1007 SH tersebut dibawa ke daerah Cepu untuk dijadikan jaminan meminjam uang kepada sdr. LEO tanpa seijin dari pemilik mobil yaitu saksi ROFIUDDIN CHOIRI;
- Bahwa saksi bersama tim belum melakukan penangkapan terhadap sdr. LEO;
- Bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio tahun 2011, Nopol AE 1007 SH milik saksi korban ROFIUDDIN CHOIRI tersebut belum ditemukan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Bukti yang telah disita oleh petugas kepolisian yaitu berupa : 1 (satu) bendel surat keterangan agunan dari BFI Finance disita dari saksi korban Rofiudin Choiri dan 1 (satu) buah Handphone merk Meizu warna hitam disita dari Terdakwa Suparno Bin Somodihardjo (Alm);
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, Terdakwa Suparno tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menyewa dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio tahun 2011, Nopol AE 1007 SH, a.n. ROFICHUL CHUSNA alamat Jl. Siberut 29 RT.02 RW.02 Kelurahan Banyudono, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio tahun 2011, Nopol AE 1007 SH, a.n. ROFICHUL CHUSNA tersebut adalah milik tetangga Terdakwa yaitu saksi ROFIUDDIN CHOIRI;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio tahun 2011, Nopol AE 1007 SH milik saksi ROFIUDDIN CHOIRI tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Jl. Siberut 29 RT.02 RW.02 Kelurahan Banyudono, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa niat dan maksud Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio tahun 2011, Nopol AE 1007 SH milik saksi ROFIUDDIN CHOIRI tersebut adalah untuk menjemput penumpang dari Surabaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio tahun 2011, Nopol AE 1007 SH milik saksi ROFIUDDIN CHOIRI tersebut selama 3 (tiga) hari, namun setelah itu mobil tersebut Terdakwa jadikan jaminan meminjam uang;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio tahun 2011, Nopol AE 1007 SH milik saksi ROFIUDDIN CHOIRI tersebut Terdakwa jadikan jaminan meminjam uang pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB kepada sdr.LEO di depan Alfamart Cepu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi ROFIUDIN CHOIRI di Jln. Siberut 29 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Banyudono Kecamatan/Kabupaten Ponorogo untuk menyewa 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Luxio Tahun 2011 Nopol AE

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1007 SH an. ROFICHUL CHUSNA untuk keperluan menjemput penumpang dari Bandara Juanda Surabaya selama 3 (tiga) hari. Setelah itu mobil tersebut saya bawa ke daerah Cepu untuk saya jadikan jaminan meminjam uang kepada sdr. LEO sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama 1 (satu) bulan. Pada saat itu Terdakwa bertransaksi langsung dengan sdr. LEO pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wib di depan Alfamart Cepu.

- Bahwa uang hasil menjaminkan mobil milik saksi ROFIUDIN CHOIRI tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk tambahan dana mengganti uang kepada pak Ji sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan sisanya Terdakwa belikan 1 (satu) buah Handphone merk Meizu warna hitam dan untuk berjudi;
- Bahwa Setelah uang tersebut habis Terdakwa kemudian pergi ke daerah Mojokerto dan kemudian bekerja membantu jualan lontong kikil dan sebagai penjaga warung makan lontong kikil milik sdr. ROJI di Mojokerto. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Terdakwa didatangi petugas dari Polsek Ponorogo untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio Tahun 2011 Nopol AE 1007 SH an. ROFICHUL CHUSNA milik saksi ROFIUDIN CHOIRI tersebut;
- Bahwa Pada saat Terdakwa meminjam uang kepada sdr. LEO dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio tersebut tidak ijin saksi ROFIUDIN CHOIRI sebagai pemiliknya;
- Bahwa Setahu Terdakwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio Tahun 2011 Nopol AE 1007 SH an. ROFICHUL CHUSNA milik saksi ROFIUDIN CHOIRI tersebut masih dibawa oleh sdr. LEO, namun Terdakwa tidak tahu alamat tempat tinggal sdr. LEO tersebut, karena pada saat transaksi pinjam uang, Terdakwa dan sdr. LEO hanya bertemu di depan Alfamart Cepu;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Meizu warna hitam tersebut adalah yang telah Terdakwa beli dengan menggunakan uang hasil meminjamkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio Tahun 2011 Nopol AE 1007 SH an. ROFICHUL CHUSNA milik saksi ROFIUDIN CHOIRI tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone merk Meizu warna hitam
- 1 (Satu) bendel surat keterangan agunan dari BFI Finance

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mobil milik **ROFIUDIN CHOIRI** diduga telah dibawa dan kemudian digadaikan kepada orang lain oleh Terdakwa Suparno;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah saksi di Jl. Siberut 29 RT.02 RW.02 Kelurahan Banyudono, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa mobil milik **ROFIUDIN CHOIRI** yang telah dibawa dan kemudian digadaikan oleh Terdakwa Suparno adalah 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio tahun 2011, Nopol AE 1007 SH, a.n. ROFICHUL CHUSNA, alamat Jl. Siberut 29 RT.02 RW.02 Kelurahan Banyudono, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Suparno datang ke rumah saksi untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio tahun 2011, Nopol AE 1007 SH, a.n. ROFICHUL CHUSNA yang akan digunakan untuk mengambil penumpang di Surabaya selama 1 (satu) hari namun setelah 1 (satu) hari mobil tersebut juga belum dikembalikan, kemudian saksi berusaha menghubungi Terdakwa Suparno dan berjanji akan dikembalikan malam harinya namun sampai 2 (dua) hari mobil tersebut juga belum dikembalikan, kemudian saksi berusaha mencari namun tidak ketemu dan waktu itu Terdakwa Suparno dihubungi via telpon juga sudah tidak bisa, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa Suparno membawa 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio milik saksi tersebut beserta STNKnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa Suparno melakukan perbuatannya tersebut, selain saksi ada orang lain yang mengetahui yaitu anak saksi bernama IMAM MAULANA;
- Bahwa pada saat Terdakwa Suparno menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio milik saksi tersebut tidak ijin kepada saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio tahun 2011, Nopol AE 1007 SH milik saksi ROFIUDDIN CHOIRI tersebut selama 3 (tiga) hari, namun setelah itu mobil tersebut Terdakwa jadikan jaminan meminjam uang;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio tahun 2011, Nopol AE 1007 SH milik saksi ROFIUDDIN CHOIRI tersebut Terdakwa jadikan jaminan meminjam uang pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB kepada sdr.LEO di depan Alfamart Cepu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi ROFIUDIN CHOIRI di Jln. Siberut 29 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Banyudono Kecamatan/Kabupaten Ponorogo untuk menyewa 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Luxio Tahun 2011 Nopol AE 1007 SH an. ROFICHUL CHUSNA untuk keperluan menjemput penumpang dari Bandara Juanda Surabaya selama 3 (tiga) hari. Setelah itu mobil tersebut saya bawa ke daerah Cepu untuk saya jadikan jaminan meminjam uang kepada sdr. LEO sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama 1 (satu) bulan. Pada saat itu Terdakwa bertransaksi langsung dengan sdr. LEO pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wib di depan Alfamart Cepu.
- Bahwa uang hasil menjaminkan mobil milik saksi ROFIUDIN CHOIRI tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk tambahan dana mengganti uang kepada pak Ji sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan sisanya Terdakwa belikan 1 (satu) buah Handphone merk Meizu warna hitam dan untuk berjudi;
- Bahwa Setelah uang tersebut habis Terdakwa kemudian pergi ke daerah Mojokerto dan kemudian bekerja membantu jualan lontong kikil dan sebagai penjaga warung makan lontong kikil milik sdr. ROJI di Mojokerto. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Terdakwa didatangi petugas dari Polsek Ponorogo untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio Tahun 2011 Nopol AE 1007 SH an. ROFICHUL CHUSNA milik saksi ROFIUDIN CHOIRI tersebut;
- Bahwa Pada saat Terdakwa meminjam uang kepada sdr. LEO dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio tersebut tidak ijin saksi ROFIUDIN CHOIRI sebagai pemiliknya;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Meizu warna hitam tersebut adalah yang telah Terdakwa beli dengan menggunakan uang hasil meminjamkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio Tahun 2011

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Png



Nopol AE 1007 SH an. ROFICHUL CHUSNA milik saksi ROFIUDIN
CHOIRI tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang (*person*) yang menjadi subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah **Terdakwa Suparno Bin Sumodihardjo (Alm)**, lengkap dengan identitasnya sebagaimana dakwaan yang diakui dan dibenarkan oleh yang bersangkutan, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dengan baik serta Terdakwa dapat mengingat masa lampau dengan baik;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa sendiri dalam persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Suparno datang ke rumah saksi untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio tahun 2011, Nopol AE 1007 SH, a.n. ROFICHUL CHUSNA yang akan digunakan untuk mengambil penumpang di Surabaya selama 1 (satu) hari namun setelah 1 (satu) hari mobil tersebut juga belum dikembalikan, kemudian saksi berusaha menghubungi Terdakwa Suparno dan berjanji akan dikembalikan malam harinya namun sampai 2 (dua) hari mobil tersebut juga belum dikembalikan, kemudian saksi berusaha mencari namun tidak ketemu dan waktu itu Terdakwa Suparno dihubungi via telpon juga sudah tidak bisa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suparno membawa 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio milik saksi tersebut beserta STNKnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio tahun 2011, Nopol AE 1007 SH milik saksi ROFIUDDIN CHOIRI tersebut selama 3 (tiga) hari, namun setelah itu mobil tersebut Terdakwa jadikan jaminan meminjam uang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio tahun 2011, Nopol AE 1007 SH milik saksi ROFIUDDIN CHOIRI tersebut Terdakwa jadikan jaminan meminjam uang pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB kepada sdr.LEO di depan Alfamart Cepu;

Menimbang, bahwa dari Bandara Juanda Surabaya selama 3 (tiga) hari. Setelah itu mobil tersebut saya bawa ke daerah Cepu untuk terdakwa jadikan jaminan meminjam uang kepada sdr. LEO sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama 1 (satu) bulan;

Bahwa pada saat itu Terdakwa bertransaksi langsung dengan sdr. LEO pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wib di depan Alfamart Cepu;

Menimbang, bahwa uang hasil menjaminkan mobil milik saksi ROFIUDIN CHOIRI tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk



tambahan dana mengganti uang kepada pak Ji sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan sisanya Terdakwa belikan 1 (satu) buah Handphone merk Meizu warna hitam dan untuk berjudi;

Menimbang, bahwa setelah uang tersebut habis Terdakwa kemudian pergi ke daerah Mojokerto dan kemudian bekerja membantu jualan lontong kikil dan sebagai penjaga warung makan lontong kikil milik sdr. ROJI di Mojokerto. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Terdakwa didatangi petugas dari Polsek Ponorogo untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio Tahun 2011 Nopol AE 1007 SH an. ROFICHUL CHUSNA milik saksi ROFIUDIN CHOIRI tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang kepada sdr. LEO dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio tersebut tidak ijin saksi ROFIUDIN CHOIRI sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Meizu warna hitam tersebut adalah yang telah Terdakwa beli dengan menggunakan uang hasil meminjamkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio Tahun 2011 Nopol AE 1007 SH an. ROFICHUL CHUSNA milik saksi ROFIUDIN CHOIRI tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dari semua fakta persidangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dalam hal ini adalah milik saksi ROFIUDIN CHOIRI tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena peralihan hak nya dilakukan dengan cara menyewa dari saksi ROFIUDIN CHOIRI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) buah Handphone merk Meizu warna hitam karena dipergunakan dalam tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan dan
- 1 (Satu) bendel surat keterangan agunan dari BFI Finance, karena milik saksi ROFIUDIN CHOIRI maka dikembalikan kepada saksi ROFIUDIN CHOIRI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyebabkan saksi **ROFIUDIN CHOIRI** menderita kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suparno Bin Sumodihardjo (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Suparno Bin Sumodihardjo (Alm)** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Handphone merk Meizu warna hitam dirampas untuk dimusnahkan dan
- 1 (Satu) bendel surat keterangan agunan dari BFI Finance, dikembalikan kepada saksi ROFIUDIN CHOIRI

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., Harries Konstituanto, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susrini Astuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Tri Mulyanto, S.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Susrini Astuti, S.H.